

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP USAHA WARUNG INTERNET DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2018

Oleh: **Anggi Aryani**

Email: anggiaryani6@gmail.com

Pembimbing: Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Civil Service Police Unit is a Regional Government apparatus in Peace and Public Order and enforcing Regional Regulations. The Pamong Praja police unit has the duty to supervise general freedoms, one of which is an internet cafe business in Pekanbaru City. Tampan Sub-district is a sub-district that has the highest number of internet cafes compared to 12 other sub-districts in Pekanbaru City. This research was conducted at the City Civil Service Police Unit in Pekanbaru City. The importance of the role of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in the internet shop business so that the operation of internet shop business owners participate in the standardization prepared by the Government.

The purpose of this study was to study the supervision of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit on the stall business in Tampan District in 2018 and the factors influencing the supervision.

The theoretical concept used by the writer is the process of supervision. This type of research is a qualitative descriptive. The technique of collecting data is done through in-depth interviews with informants selected purposively and recording documents. Data analysis techniques using descriptive analysis method.

The observation of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit on the internet shop business in Tampan District has not been running optimally. Pekanbaru City Pamog Praja Police Unit against internet cafe business is the number of supervisors that are still inadequate, facilities such as operational vehicles that are still lacking to conduct surveillance and supervision systems that are still not routine and are not suitable for supervision.

Keywords: Supervision, Internet Cafes, Tampan District.

PENDAHULUAN

Pada pasal 255 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tugas untuk mengawasi dan menertibkan usaha hiburan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Namun pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat ini mengakibatkan

terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan telekomunikasi saat ini. Setelah terbitnya Undang- undang Tentang Telekomunikasi, dimana telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, dimana pengawasan oleh usaha warung internet menjadi tanggungjawab kabupaten/Kota, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim penegak hukum pelaksana penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha warung internet.

Warung internet (*warnet*) merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Penggunaan jasa internet dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan *professional*. Semakin berkembangnya pengguna jasa internet di Kota Pekanbaru mengakibatkan menjamurnya warung internet yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet. Saat ini keberadaan warung internet bukan hanya sebagai penyedia internet atau sarana untuk mencari informasi tetapi beberapa warung internet juga menyediakan fasilitas *game online*. Warung internet selalu ramai oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa bahkan hingga pada jam tengah malam.

Semakin berkembangnya usaha warung internet dan banyaknya pengguna warung internet bertambah pula peluang usaha warung internet di Kota Pekanbaru, sehingga banyak masyarakat yang membuka usaha warung internet khususnya di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, karena sasaran konsumen dari pemilik usaha warung internet adalah pelajar dan mahasiswa. Namun setiap perkembangan akan memberikan dampak, baik itu positif ataupun negatif. Untuk dampak positif tentu itu baik namun untuk dampak negatif harus dihindari. Dampak yang terjadi dari

warung internet yang beroperasi tanpa pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Dampak sosial

Warung internet yang buka hingga tengah malam atau 24 jam tentu berdampak kurang baik terhadap pelajar. Karena yang terjadi konsumen dari usaha warung internet sebagian besar adalah pelajar dan remaja, jika mereka buka hingga 24 jam tentu menjadi peluang untuk mereka bisa bermain warung internet tanpa batas waktu. Apalagi warung internet yang menerima konsumen pelajar saat jam sekolah tentu sangat mengganggu waktu sekolah seperti banyak siswa pelajar yang tertangkap razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena membolos sekolah dan bermain di warung internet. Untuk itu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha warung internet terutama yang buka disekitaran lingkungan sekolah.

b. Dampak Keamanan

Di Kecamatan Tampan warung internet yang beroperasi melebihi batas jam operasional sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal didekat warung internet tersebut, terganggu dari suara orang-orang yang bermain warung internet contohnya anak-anak yang bermain *game online* dan kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh orang-orang yang bermain warung internet.

Pengawasan terhadap usaha warung internet memiliki peranan penting karena bertujuan untuk memastikan agar dalam operasionalnya warung internet mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berjalan sesuai fungsi dan tujuannya.

Pada pasal 10 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyebutkan bidang yang

terkait dalam pengawasan usaha warung internet adalah :

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.

Kedua bidang tersebut merupakan pihak yang memiliki tugas untuk mengawasi usaha warung internet di Kota Pekanbaru yang terdapat 12 Kecamatan, maka tingkat keberhasilan bidang ini sangat berpengaruh terhadap pengawasan usaha warung internet yang merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Tabel 1
Jumlah Warnet Yang Memiliki Izin di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Warnet
1.	Bukit Raya	5
2.	Lima Puluh	4
3.	Marpoyan Damai	11
4.	Payung Sekaki	13
5.	Pekanbaru Kota	0
6.	Tampan	23
7.	Rumbai Pesisir	5
8.	Rumbai	1
9.	Senapelan	6
10.	Tenayan Raya	8
11.	Sukajadi	5
12.	Sail	0
Jumlah		81

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan jumlah warung internet terbanyak dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga penulis memilih Kecamatan Tampan sebagai lokasi penelitian

Pada pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun

2002 Tentang Hiburan Umum bahwa semua jenis hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Dalam pelaksanaan Surat Perintah Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 331.1/POL.PP-BID.OPS.KM/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diminta untuk melakukan razia terhadap warung internet. Satuan Polisi Pamong Praja diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban warung internet dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Pekanbaru Aspek yang dilihat dalam pengawasan warung internet terkait standarisasi yang ada dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, seperti :

1. Jam operasional warung internet.
2. Tutup pada saat jam sholat jumat.
3. Tidak menerima konsumen pelajar pada saat jam sekolah.
4. Memiliki surat izin usaha.

Dalam pengawasan dan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga mengarahkan tim yang turun sebanyak 20-50 orang.

Adapun gejala masalah yang penulis temui di lapangan berdasarkan pra-survei adalah:

1. Masih lemahnya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait surat izin usaha warung internet di Kecamatan Tampan yang menyebabkan banyak warung internet yang beroperasi tanpa izin dan melanggar standarisasi warung internet.
2. Masih lemahnya pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait jam operasional warung internet di Kecamatan Tampan, dan masih banyak ditemukan warung internet yang buka melebihi batas jam operasional

atau buka 24 jam tanpa rekomendasi izin dari RT/RW setempat.

3. Masih lemahnya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap usaha warung internet di Kecamatan Tampan, dan ditemukan warung internet yang masih menerima konsumen pelajar pada saat jam sekolah 08.00-13.00 WIB.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha Warung Internet (Warnet) di Kecamatan Tampan Tahun 2018”**

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan sangatlah penting dalam setiap pelaksanaan dari suatu rencana, agar rencana yang telah ditetapkan tidak terjadi kesalahan, penyelewengan dan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian:

1. Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet (Warnet) di Kecamatan Tampan Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet (Warnet) di Kecamatan Tampan Tahun 2018.

Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet (Warnet) di Kecamatan Tampan Tahun 2018.
2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet

(Warnet) di Kecamatan Tampan Tahun 2018.

Kerangka Teori

Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Makmur (2011:183) menjelaskan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, karena sasaran utamanya adalah memberikan arahan tindakan dalam kebenaran untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik secara individual maupun secara keseluruhan manusia dalam kelembagaan yang bersangkutan.

Strategi pengawasan menurut **Widodo (2011:94)** dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan harus dikontrol dengan adanya unsur-unsur yang melengkapinya diantaranya adalah menetapkan siapa saja yang melakukan pengawasan, bagaimana Standar Operasional Perusahaan (SOP) untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

1. Tim Pengawas Pelaksana Kebijakan

Tim pengawas pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengawas *eksternal* dan pengawas *internal*. Pelaku pengawas *internal* dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah. Pelaku Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, LSM, dan komponen masyarakat.

2. Standar Operasional Pengawasan

SOP Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. SOP pengawas atas pelaksanaan kebijakan dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.

- b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program, dan sistem secara keseluruhan.
- c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
- d. Tindakan korektif yang dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana kearah mendekati kinerja.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan Pengawasan atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup, diperlukan juga peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), LSM dan swadaya masyarakat.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam Kontrol/Pengawasan internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam pengawasan eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku pengawasan untuk melakukan penjadwalan. Selain itu pengawasan eksternal sulit dilakukan *intervensi*.

Menurut **Manullang (2015:185)** proses pengawasan juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. Menentukan alat pengukur (*Standard*)
Sebagai alat ukur atau untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu kualitas dan standar keuangan
- b. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)
Sebagai penilaian untuk membandingkan apakah alat pengukur (*standard*) yang telah ditetapkan

sudah sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective action*)

Fase yang terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Tahun 2018

Pembentukan tim pengawasan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Pekanbaru diatur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 210 Tahun 2017. Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan perizinan warung internet sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai penindak lanjutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang ada dan selaku penegak Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap usaha warung internet agar para pemilik usaha warung internet juga mengikuti aturan dan standarisasi yang berlaku. Karena saat ini masih banyak warung internet yang buka melebihi batas jam operasional 22.00 WIB atau buka hingga 24 jam dan beroperasi tanpa memiliki surat izin usaha. Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung

internet di Kecamatan Tampan tahun 2018.

Adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

3.1.1. Menetapkan Standar

Dalam pelaksanaan pengawasan maka harus ada standar yang ditetapkan sehingga dapat menilai apa saja aturan-aturan yang ada dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Standar ini juga sebagai ketentuan yang harus diikuti oleh pemilik usaha.

a. Jam operasional warung internet

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, jam operasional warung internet dimulai dari pukul 08.00-22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan warung internet dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan warung internet dan tindak kejahatan yang semakin marak di Kecamatan Tampan ini, maka perlunya pembatasan jam operasional warung internet. Jika tidak adanya batas jam operasional warung internet anak muda ataupun pelajar semakin bebas bermain hingga larut malam dan menimbulkan keresahan lingkungan sekitarnya. Karena sebagian besar konsumen warung internet ini bukan hanya kalangan dewasa tetapi anak muda dan pelajar.

b. Warung internet tidak boleh buka pada saat jam sholat Jumat

Larangan warung internet untuk tidak beroperasi pada saat sholat Jumat bertujuan agar tidak mengganggu

waktu sholat jumat. Aturan ini juga tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.

c. Warung internet tidak boleh menerima konsumen pelajar pada saat jam sekolah/memakai seragam sekolah pukul 08.00-13.00 WIB.

Bentuk kenakalan pelajar adalah membolos, adanya aturan untuk tidak menerima konsumen pelajar untuk meminimalisir pelajar yang bermain warung internet pada saat jam sekolah.

Tabel 2

Data pelajar yang terjaring razia di warung internet Kecamatan Tampan Tahun 2018

No.	Jadwal Kegiatan	Jumlah
1.	04 Oktober 2018	63 Orang
2.	22 November 2018	32 Orang

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban pada tahun 2018 ditemukan 95 pelajar yang terjaring dalam razia, yang kemudian dipanggil orang tuanya untuk menjemput anaknya di kantor untuk diberi bimbingan agar tidak mengulangi kesalahannya.

a. Warung internet harus memiliki surat izin usaha

Kepemilikan surat izin usaha sangat penting untuk dimiliki oleh warung internet, karena warung internet yang memiliki izin usaha tentunya sudah memenuhi persyaratan kriteria warung internet yang ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai dinas yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin usaha warung internet dan tentu warung internet yang memiliki izin usaha tersebut juga

sudah memenuhi syarat dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam membuka usaha warung internet, sedangkan bagi yang tidak memiliki izin usaha mereka pasti tidak mengetahui informasi tentang standarisasi warung internet dan beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan/standarisasi warung internet yang berlaku. Bagi pemilik usaha warung internet yang ingin mengurus izin usaha harus mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Tabel 3

Rekap jumlah warung internet yang berizin dan tidak berizin di Kecamatan Tampan Tahun 2018

Warnet Berizin	Warnet Tidak Memiliki Izin
23	37

Sumber: Data Hasil Olahan Penulis Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa warung internet di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin usaha lebih banyak dibandingkan yang memiliki izin usaha

3.1.1. Mengadakan tindakan penilaian

Melakukan tindakan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah standarisasi warung internet yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada sudah berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai atau jika belum bisa dilakukan langkah tindakan untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.

a. Pemeriksaan warung internet

Pelaksanaan pengawasan warung internet di Kecamatan Tampan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mereka melakukan pemeriksaan terhadap operasional warung internet terkait jam operasional, izin usaha

warung internet dan pelajar yang bermain warung internet pada saat jam sekolah. Pemeriksaan warung internet dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap objek pengawasan, dalam hal ini pelaksanaan pengawasan langsung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan razia yang dilakukan secara dadakan tanpa diinformasikan terlebih dahulu kepada pemilik usaha warung internet. Dalam penertiban pelajar yang bermain warung internet pada saat jam sekolah ada 40 pelajar yang terjaring dalam razia dan terkait jam operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga dibawa ke kantor untuk diberikan arahan dan sosialisasi.

b. Pendataan jumlah warung internet yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha warung internet, pengawas akan mendata jumlah warung internet yang sesuai dan tidak sesuai dengan standarisasi warung internet yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah pekerjaan pengawasan warung internet yang ada di Kecamatan Tampan dan untuk memudahkan dalam menentukan tindakan perbaikan jika adanya penyimpangan yang terjadi dalam warung internet di Kecamatan Tampan.

3.1.2. Melakukan tindakan perbaikan

a. Sosialisasi

Setelah penetapan standar dan tindakan penilaian terhadap usaha warung internet, maka dilakukan sosialisasi terhadap usaha warung internet yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman kepada pemilik warung internet untuk menumbuhkan rasa bertanggungjawab dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pembinaan/sosialisasi dan pemberian informasi ini dilakukan secara teratur dan berkala

b. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi dilakukan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam setiap kegiatan, seperti pelanggaran standar operasional atau penyalahgunaan wewenang. Pemberian sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru kepada pemilik usaha warung internet bertujuan untuk memberi peringatan dan efek jera kepada pemilik usaha warung internet agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

Untuk melakukan penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai *Standar Operasional Prosedur* Penertiban secara paksa, sebagai berikut :

• Pra Operasi Penertiban :

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan melalui surat peringatan,
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelejen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban.
 - a. Bertindak tegas
 - b. Tidak bersikap arogan
 - c. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact)
 - d. Menjunjung HAM

- e. Mematuhi perintah pimpinan
- f. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
 1. Pengecekan kendaraan
 2. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindung
 3. Perlengkapan pertolongan pertama (P3k)
 4. Penyiapan ambulance
 5. Menghindari korban sekecil apapun
- g. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
- Pra Saat Operasi Penertiban:
 1. Membacakan/ menyampaikan surat perintah.
 2. Melakukan penutupan/penyegelan.
 3. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Melakukan negoisasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
 - b. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.
 - c. Apabila upaya negoisasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/ upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
 - d. Apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah :
 1. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
 2. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

3. Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan operasi penertiban.
4. Melakukan advokasi dan bantuan hukum
5. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindakan lanjut.

1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan usaha warung internet di Kecamatan Tampan

Setiap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah dan pengawasan/penertiban usaha warung internet ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan tersebut. Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pengawasan warung internet di Kecamatan Tampan ini ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasannya, adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1.2.1. Tim Pengawas Pelaksana Kebijakan

Tim pengawas pelaksana kebijakan dalam pengawasan usaha warung internet disebut juga orang yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia, jika kualitas sumber daya manusianya baik maka pengawasan juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya jika sumber daya manusianya tidak baik, maka pengawasan juga tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Beberapa faktor yang dapat dilihat dalam sumber daya manusia ini berupa tingkat pendidikan, pengalaman

kerja yang dimiliki serta kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 4

Tim pengawas warung internet

No.	Tim Pengawas	Jumlah (Orang)
1.	Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat	4 Orang
2.	Bidang Pengawasan & Tindak Internal	4 Orang
3.	Unit Perbekalan & Angkutan	6 Orang
4.	Bidang Penyelidikan & Penyidikan	6 Orang
5.	Humas & Dokumentasi	1 Orang
6.	Anggota Pleton	40 Orang
Jumlah		61 Orang

Sumber: Data Hasil Olahan Penulis Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan warung internet berjumlah 61 orang untuk 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

1.2.2. Standar Operasional Pengawasan

Standar Operasional Pengawasan adalah Prosedur dan langkah apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warung internet di Kecamatan Tampan.

SOP dari penertiban dan pengawasan warung internet melalui 3 tahap yaitu :

1. Memberi surat teguran

Surat teguran yang diberikan perihal kepemilikan izin usaha dan jika pada saat melakukan pengawasan didapati warung internet buka hingga tengah malam tanpa rekomendasi izin usaha dari RT dan RW dan bagi warung internet yang

menerima konsumen pelajar pada saat jam sekolah.

2. Menyita fasilitas warung internet

Menyita fasilitas warung internet bagi pemilik usaha yang sudah diberi surat teguran tapi masih melanggar aturan langsung ditindak lanjuti. Bagi pemilik usaha yang ingin mengambil barang-barang mereka wajib melapor ke kantor.

3. Menyegele warung internet

Menyegel warung internet bagi pemilik warung internet yang melakukan pelanggaran berat seperti tidak memiliki izin, buka 24 jam tanpa izin dari RT/RW. Langkah ini diambil jika surat teguran sudah diberikan namun tetap melanggar aturan. Dan untuk penyegelan dilakukan berdasarkan surat tindakan yang sebelumnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru bagi warung internet yang tidak terdaftar

1.2.3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Dalam melakukan suatu kegiatan juga kita memerlukan sumber keuangan dan fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut, seperti contohnya anggaran dan kendaraan/armada, karena dalam setiap kegiatan perlunya anggaran untuk menjalankan suatu kegiatan/ pengawasan.

1.2.4. Jadwal Pelaksana Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan warung internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru perlu adanya Jadwal Pelaksana Pengawasan yang rutin, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha warung internet, jika tidak adanya jadwal rutin dan pengawasan yang tidak merata terhadap usaha warung internet berdampak pada pelanggaran-pelanggaran yang semakin banyak oleh para pemilik usaha warung internet. Untuk mengetahui apakah pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap warung internet sudah berjalan dengan baik.

PENUTUP

1 Kesimpulan

1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet di Kecamatan Tampan Tahun 2018 belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap usaha warung internet ini belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan masih minimnya personil pengawasan terhadap usaha warung internet, fasilitas yang masih kurang disediakan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha warung internet dan sistem pengawasan tidak teratur.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet di Kecamatan Tampan Tahun 2018 adalah Tim personil pengawasan yang minim, Fasilitas yang masih kurang disediakan dan sistem pengawasan yang tidak teratur menjadi faktor penghambat terhadap pengawasan operasional warung internet atau diinput kedalam aplikasi Siskeudes sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Untuk setiap fitur disediakan kolom-kolom yang dapat memudahkan operator desa dalam melakukan pengentrian data.

2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha warung internet di Kecamatan Tampan Tahun 2018, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha warung internet di Kecamatan Tampan pihak Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan secara berkala/jadwal rutin dan melakukan

evaluasi terhadap hal-hal yang kiranya menyimpang dan langsung melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin banyak warung internet yang melanggar aturan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih keras dan tegas untuk menindak lanjuti dan memberi sanksi terhadap usaha warung internet yang melanggar aturan agar dapat memberikan efek jera terhadap pemilik usaha warung internet.
3. Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terhadap pemilik usaha warung internet, agar mereka mengerti aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi untuk menjalankan usaha warung internet. Dan tetap melakukan pengawasan terhadap usaha warung internet supaya tetap berjalan sesuai fungsi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai tim pengawas dan tim pelaksana penertiban usaha warung internet agar warung internet dapat beroperasi sesuai aturan dan standarisasi yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Anwar, saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Husaini, Usman. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center For Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM

- M. Manullang, 2015. *Dasar-Dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Masyhuri, dan M. Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Satori, Djam'an dan Komariah,Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV alfabet
- Siagian,P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukanto. 2007. *Dasar-dasar manajemen Edisi 5,BPFE*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suyanto, Bagong dan sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Widodo, Joko. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creativ
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Studi Terdahulu**
- Abdi Nugeraha. 2018. Pelaksanaan Kebijakan Tentang Jam Operasional Warung Internet Di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Skripsi Ilmu Pemerintahan
- Andri Martuah Saragih, 2015, dengan judul Impelementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warnet (Tinjauan Kebijakan Sosial Untuk Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Pengguna Warnet).Universitas Sumatera Utara. Skripsi Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Rahma Wahyuli Fitri, 2016, dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Warung Internet(Warnet) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. , Jurnal Sosiologi Universitas Negri Riau Vol.3 No. 2- Oktober 2016.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Website**
- <http://senuju.com/news/detail/4714-sssttt—ada-warnet-dengan-izin-istimewa-24-jam-di-pekanbaru—izin-bisa-.html>
diakses pada tanggal 25 januari 2019 jam 10.00 wib.
- <http://www.coursehero.com/file/12482899/dampak-warnet/>

diakses pada tanggal 2 februari 2019
jam 18.42 wib.

<http://www.kangaliali.com/pengertian-warnet-warung-internet.html>

diakses pada tanggal 31 januari 2019
jam 11.47 wib

<http://warnetrame.blogspot.com/2017/01/dampak-positif-dan-negatif-internet.html?m=1>

di akses pada tanggal 22 februari
2019 jam 12.00